CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

Text amended by the provisions of the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, which entered into force on 1st June 2011

CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE FISCALE

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011.

Preamble

The member States of the Council of Europe and the member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), signatories of this Convention,

Considering that the development of international movement of persons, capital, goods and services – although highly beneficial in itself – has increased the possibilities of tax avoidance and evasion and therefore requires increasing co-operation among tax authorities;

Welcoming the various efforts made in recent years to combat tax avoidance and tax evasion on an international level, whether bilaterally or multilaterally;

Considering that a co-ordinated effort between States is necessary in order to foster all forms of administrative assistance in matters concerning taxes of any kind whilst at the same time ensuring adequate protection of the rights of taxpayers;

Recognising that international co-operation can play an important part in facilitating the proper determination of tax liabilities and in helping the taxpayer to secure his rights;

Considering that fundamental principles entitling every person to have his rights and obligations determined in accordance with a proper legal procedure should be recognised as applying to tax matters in all States and that States should endeavour to protect the legitimate interests of taxpayers, including appropriate protection against discrimination and double taxation;

Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having regard to the necessity of protecting the confidentiality of information, and taking account of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data;

Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest international standards of co-operation in the tax field;

Desiring to conclude a convention on mutual administrative assistance in tax matters,

Have agreed as follows:

Chapter I – Scope of the Convention

Article 1 – Object of the Convention and persons covered

1 The Parties shall, subject to the provisions of Chapter IV, provide administrative assistance to each other in tax matters. Such assistance may involve, where appropriate, measures taken by judicial bodies.

2 Such administrative assistance shall comprise:

a exchange of information, including simultaneous tax examinations and participation in tax examinations abroad;

b assistance in recovery, including measures of conservancy; and

c service of documents.

3 A Party shall provide administrative assistance whether the person affected is a resident or national of a Party or of any other State.

Article 2 – Taxes covered

1 This Convention shall apply:

a to the following taxes:

i taxes on income or profits,

ii taxes on capital gains which are imposed separately from the tax on income or profits,

iii taxes on net wealth,

imposed on behalf of a Party; and

b to the following taxes:

i taxes on income, profits, capital gains or net wealth which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party,

ii compulsory social security contributions payable to general government or to social security institutions established under public law, and

iii taxes in other categories, except customs duties, imposed on behalf of a Party, namely:

A. estate, inheritance or gift taxes,

B. taxes on immovable property,

C. general consumption taxes, such as value added or sales taxes,

D. specific taxes on goods and services such as excise taxes,

E. taxes on the use or ownership of motor vehicles,

F. taxes on the use or ownership of movable property other than motor vehicles,

G. any other taxes;

iv taxes in categories referred to in sub-paragraph iii. above which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party.

2 The existing taxes to which the Convention shall apply are listed in Annex A in the categories referred to in paragraph 1.

3 The Parties shall notify the Secretary General of the Council of Europe or the Secretary General of OECD (hereinafter referred to as the "Depositaries") of any change to be made to Annex A as a result of a modification of the list mentioned in paragraph 2. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary.

4 The Convention shall also apply, as from their adoption, to any identical or substantially similar taxes which are imposed in a Contracting State after the entry into force of the Convention in respect of that Party in addition to or in place of the existing taxes listed in Annex A and, in that event, the Party concerned shall notify one of the Depositaries of the adoption of the tax in question.

Chapter II – General definitions

Article 3 – Definitions

1 For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a the terms "applicant State" and "requested State" mean respectively any Party applying for administrative assistance in tax matters and any Party requested to provide such assistance;

b the term "tax" means any tax or social security contribution to which the Convention applies pursuant to Article 2;

c the term "tax claim" means any amount of tax, as well as interest thereon, related administrative fines and costs incidental to recovery, which are owed and not yet paid;

d the term "competent authority" means the persons and authorities listed in Annex B;

e the term "nationals" in relation to a Party means:

i all individuals possessing the nationality of that Party, and

ii all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the laws in force in that Party.

For each Party that has made a declaration for that purpose, the terms used above will be understood as defined in Annex C.

2 As regards the application of the Convention by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Party concerning the taxes covered by the Convention.

3 The Parties shall notify one of the Depositaries of any change to be made to Annexes B and C. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary in question.

Chapter III – Forms of assistance

Section I – Exchange of information

Article 4 – General provision

1 The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention.

2 Deleted.

3 Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7.

Article 5 – Exchange of information on request

1 At the request of the applicant State, the requested State shall provide the applicant State with any information referred to in Article 4 which concerns particular persons or transactions.

2 If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall take all relevant measures to provide the applicant State with the information requested.

Article 6 – Automatic exchange of information

With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4.

Article 7 – Spontaneous exchange of information

1 A Party shall, without prior request, forward to another Party information of which it has knowledge in the following circumstances:

a the first-mentioned Party has grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other Party;

b a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in the first-mentioned Party which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the other Party;

c business dealings between a person liable to tax in a Party and a person liable to tax in another Party are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Party or in both;

d a Party has grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises;

e information forwarded to the first-mentioned Party by the other Party has enabled information to be obtained which may be relevant in assessing liability to tax in the latter Party.

2 Each Party shall take such measures and implement such procedures as are necessary to ensure that information described in paragraph 1 will be made available for transmission to another Party.

Article 8 – Simultaneous tax examinations

1 At the request of one of them, two or more Parties shall consult together for the purposes of determining cases and procedures for simultaneous tax examinations. Each Party involved shall decide whether or not it wishes to participate in a particular simultaneous tax examination.

2 For the purposes of this Convention, a simultaneous tax examination means an arrangement between two or more Parties to examine simultaneously, each in its own territory, the tax affairs of a person or persons in which they have a common or related interest, with a view to exchanging any relevant information which they so obtain.

Article 9 – Tax examinations abroad

1 At the request of the competent authority of the applicant State, the competent authority of the requested State may allow representatives of the competent authority of the applicant State to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested State.

2 If the request is acceded to, the competent authority of the requested State shall, as soon as possible, notify the competent authority of the applicant State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested State.

3 A Party may inform one of the Depositaries of its intention not to accept, as a general rule, such requests as are referred to in paragraph 1. Such a declaration may be made or withdrawn at any time.

Article 10 – Conflicting information

If a Party receives from another Party information about a person's tax affairs which appears to it to conflict with information in its possession, it shall so advise the Party which has provided the information.

Section II – Assistance in recovery

Article 11 – Recovery of tax claims

1 At the request of the applicant State, the requested State shall, subject to the provisions of Articles 14 and 15, take the necessary steps to recover tax claims of the first-mentioned State as if they were its own tax claims.

2 The provision of paragraph 1 shall apply only to tax claims which form the subject of an instrument permitting their enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed between the Parties concerned, which are not contested.

However, where the claim is against a person who is not a resident of the applicant State, paragraph 1 shall only apply, unless otherwise agreed between the Parties concerned, where the claim may no longer be contested.

3 The obligation to provide assistance in the recovery of tax claims concerning a deceased person or his estate, is limited to the value of the estate or of the property acquired by each beneficiary

of the estate, according to whether the claim is to be recovered from the estate or from the beneficiaries thereof.

Article 12 – Measures of conservancy

At the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet the subject of an instrument permitting enforcement.

Article 13 – Documents accompanying the request

1 The request for administrative assistance under this section shall be accompanied by:

a a declaration that the tax claim concerns a tax covered by the Convention and, in the case of recovery that, subject to paragraph 2 of Article 11, the tax claim is not or may not be contested,

b an official copy of the instrument permitting enforcement in the applicant State, and

c any other document required for recovery or measures of conservancy.

2 The instrument permitting enforcement in the applicant State shall, where appropriate and in accordance with the provisions in force in the requested State, be accepted, recognised, supplemented or replaced as soon as possible after the date of the receipt of the request for assistance, by an instrument permitting enforcement in the latter State.

Article 14 – Time limits

1 Questions concerning any period beyond which a tax claim cannot be enforced shall be governed by the law of the applicant State. The request for assistance shall give particulars concerning that period.

2 Acts of recovery carried out by the requested State in pursuance of a request for assistance, which, according to the laws of that State, would have the effect of suspending or interrupting the period mentioned in paragraph 1, shall also have this effect under the laws of the applicant State. The requested State shall inform the applicant State about such acts.

3 In any case, the requested State is not obliged to comply with a request for assistance which is submitted after a period of 15 years from the date of the original instrument permitting enforcement.

Article 15 – Priority

The tax claim in the recovery of which assistance is provided shall not have in the requested State any priority specially accorded to the tax claims of that State even if the recovery procedure used is the one applicable to its own tax claims.

Article 16 – Deferral of payment

The requested State may allow deferral of payment or payment by instalments if its laws or administrative practice permit it to do so in similar circumstances, but shall first inform the applicant State.

Section III – Service of documents

Article 17 – Service of documents

1 At the request of the applicant State, the requested State shall serve upon the addressee documents, including those relating to judicial decisions, which emanate from the applicant State and which relate to a tax covered by this Convention.

2 The requested State shall effect service of documents:

a by a method prescribed by its domestic laws for the service of documents of a substantially similar nature;

b to the extent possible, by a particular method requested by the applicant State or the closest to such method available under its own laws.

3 A Party may effect service of documents directly through the post on a person within the territory of another Party.

4 Nothing in the Convention shall be construed as invalidating any service of documents by a Party in accordance with its laws.

5 When a document is served in accordance with this article, it need not be accompanied by a translation. However, where it is satisfied that the addressee cannot understand the language of the document, the requested State shall arrange to have it translated into or a summary drafted in its or one of its official languages. Alternatively, it may ask the applicant State to have the document either translated into or accompanied by a summary in one of the official languages of the requested State, the Council of Europe or the OECD.

Chapter IV – Provisions relating to all forms of assistance

Article 18 – Information to be provided by the applicant State

1 A request for assistance shall indicate where appropriate:

a the authority or agency which initiated the request made by the competent authority;

b the name, address, or any other particulars assisting in the identification of the person in respect of whom the request is made;

c in the case of a request for information, the form in which the applicant State wishes the information to be supplied in order to meet its needs;

d in the case of a request for assistance in recovery or measures of conservancy, the nature of the tax claim, the components of the tax claim and the assets from which the tax claim may be recovered;

e in the case of a request for service of documents, the nature and the subject of the document to be served;

f whether it is in conformity with the law and administrative practice of the applicant State and whether it is justified in the light of the requirements of Article 21.2.g.

2 As soon as any other information relevant to the request for assistance comes to its knowledge, the applicant State shall forward it to the requested State.

Article 19 – Deleted

Article 20 – Response to the request for assistance

1 If the request for assistance is complied with, the requested State shall inform the applicant State of the action taken and of the result of the assistance as soon as possible.

2 If the request is declined, the requested State shall inform the applicant State of that decision and the reason for it as soon as possible.

3 If, with respect to a request for information, the applicant State has specified the form in which it wishes the information to be supplied and the requested State is in a position to do so, the requested State shall supply it in the form requested.

Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance

1 Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State.

2 Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so as to impose on the requested State the obligation:

a to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the laws or administrative practice of the applicant State;

b to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);

c to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;

d to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*);

e to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other convention which the requested State has concluded with the applicant State;

f to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances;

g to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;

h to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.

3 If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the requested State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular those of

paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4 In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 22 – Secrecy

1 Any information obtained by a Party under this Convention shall be treated as secret and protected in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Party as required under its domestic law.

2 Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, taxes of that Party, or the oversight of the above. Only the persons or authorities mentioned above may use the information and then only for such purposes. They may, notwithstanding the provisions of paragraph 1, disclose it in public court proceedings or in judicial decisions relating to such taxes.

3 If a Party has made a reservation provided for in sub-paragraph a. of paragraph 1 of Article 30, any other Party obtaining information from that Party shall not use it for the purpose of a tax in a category subject to the reservation. Similarly, the Party making such a reservation shall not use information obtained under this Convention for the purpose of a tax in a category subject to the reservation.

4 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, information received by a Party may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of the supplying Party and the competent authority of that Party authorises such use. Information provided by a Party to another Party may be transmitted by the latter to a third Party, subject to prior authorisation by the competent authority of the first-mentioned Party.

Article 23 – Proceedings

1 Proceedings relating to measures taken under this Convention by the requested State shall be brought only before the appropriate body of that State.

2 Proceedings relating to measures taken under this Convention by the applicant State, in particular those which, in the field of recovery, concern the existence or the amount of the tax claim or the instrument permitting its enforcement, shall be brought only before the appropriate body of that State. If such proceedings are brought, the applicant State shall inform the requested State which shall suspend the procedure pending the decision of the body in question. However, the requested State shall, if asked by the applicant State, take measures of conservancy to safeguard recovery. The requested State can also be informed of such proceed-

ings by any interested person. Upon receipt of such information the requested State shall consult on the matter, if necessary, with the applicant State.

3 As soon as a final decision in the proceedings has been given, the requested State or the applicant State, as the case may be, shall notify the other State of the decision and the implications which it has for the request for assistance.

Chapter V – Special provisions

Article 24 – Implementation of the Convention

1 The Parties shall communicate with each other for the implementation of this Convention through their respective competent authorities. The competent authorities may communicate directly for this purpose and may authorise subordinate authorities to act on their behalf. The competent authorities of two or more Parties may mutually agree on the mode of application of the Convention among themselves.

2 Where the requested State considers that the application of this Convention in a particular case would have serious and undesirable consequences, the competent authorities of the requested and of the applicant State shall consult each other and endeavour to resolve the situation by mutual agreement.

3 A co-ordinating body composed of representatives of the competent authorities of the Parties shall monitor the implementation and development of this Convention, under the aegis of the OECD. To that end, the co-ordinating body shall recommend any action likely to further the general aims of the Convention. In particular it shall act as a forum for the study of new methods and procedures to increase international co-operation in tax matters and, where appropriate, it may recommend revisions or amendments to the Convention. States which have signed but not yet ratified, accepted or approved the Convention are entitled to be represented at the meetings of the co-ordinating body as observers.

4 A Party may ask the co-ordinating body to furnish opinions on the interpretation of the provisions of the Convention.

5 Where difficulties or doubts arise between two or more Parties regarding the implementation or interpretation of the Convention, the competent authorities of those Parties shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. The agreement shall be communicated to the co-ordinating body.

6 The Secretary General of OECD shall inform the Parties, and the Signatory States which have not yet ratified, accepted or approved the Convention, of opinions furnished by the co-ordinating body according to the provisions of paragraph 4 above and of mutual agreements reached under paragraph 5 above.

Article 25 – Language

Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in one of the official languages of the OECD and of the Council of Europe or in any other language agreed bilaterally between the Contracting States concerned.

Article 26 – Costs

Unless otherwise agreed bilaterally by the Parties concerned:

a ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested State;

b extraordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the applicant State.

Chapter VI – Final provisions

Article 27 – Other international agreements or arrangements

1 The possibilities of assistance provided by this Convention do not limit, nor are they limited by, those contained in existing or future international agreements or other arrangements between the Parties concerned or other instruments which relate to co-operation in tax matters.

2 Notwithstanding paragraph 1, those Parties which are member States of the European Union can apply, in their mutual relations, the possibilities of assistance provided for by the Convention in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered by the applicable European Union rules.

Article 28 – Signature and entry into force of the Convention

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the member countries of OECD. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with one of the Depositaries.

2 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

3 In respect of any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

4 Any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which becomes a Party to the Convention after the entry into force of the Protocol amending this Convention, opened for signature on 27th May 2010 (the "2010 Protocol"), shall be a Party to the Convention as amended by that Protocol, unless they express a different intention in a written communication to one of the Depositaries.

5 After the entry into force of the 2010 Protocol, any State which is not a member of the Council of Europe or of the OECD may request to be invited to sign and ratify this Convention as amended by the 2010 Protocol. Any request to this effect shall be addressed to one of the Depositaries, who shall transmit it to the Parties. The Depositary shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the OECD Council. The decision to invite States which so request to become Party to this Convention shall be taken by consensus by the Parties to the Convention through the co-ordinating body. In respect of any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in accordance with this paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a

period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification with one of the Depositaries.

6 The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party. Any two or more Parties may mutually agree that the Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax.

7 Notwithstanding paragraph 6, for tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, the provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect from the date of entry into force in respect of a Party in relation to earlier taxable periods or charges to tax.

Article 29 – Territorial application of the Convention

1 Each State may, at the time of signature, or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the Depositaries, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Depositary.

3 Any declaration made under either of the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the Depositaries. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary.

Article 30 – Reservations

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or at any later date, declare that it reserves the right:

a not to provide any form of assistance in relation to the taxes of other Parties in any of the categories listed in sub-paragraph b. of paragraph 1 of Article 2, provided that it has not included any domestic tax in that category under Annex A of the Convention;

b not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2;

c not to provide assistance in respect of any tax claim, which is in existence at the date of entry into force of the Convention in respect of that State or, where a reservation has

previously been made under sub-paragraph a. or b. above, at the date of withdrawal of such a reservation in relation to taxes in the category in question;

d not to provide assistance in the service of documents for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2;

e not to permit the service of documents through the post as provided for in paragraph 3 of Article 17;

f to apply paragraph 7 of Article 28 exclusively for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party.

2 No other reservation may be made.

3 After the entry into force of the Convention in respect of a Party, that Party may make one or more of the reservations listed in paragraph 1 which it did not make at the time of ratification, acceptance or approval. Such reservations shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the reservation by one of the Depositaries.

4 Any Party which has made a reservation under paragraphs 1 and 3 may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to one of the Depositaries. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Depositary in question.

5 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not require the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial, require the application of that provision insofar as it has itself accepted it.

Article 31 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to one of the Depositaries.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

3 Any Party which denounces the Convention shall remain bound by the provisions of Article 22 for as long as it retains in its possession any documents or information obtained under the Convention.

Article 32 – Depositaries and their functions

1 The Depositary with whom an act, notification or communication has been accomplished, shall notify the member States of the Council of Europe and the member countries of OECD and any Party to this Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles 28 and 29;

d any declaration made in pursuance of the provisions of paragraph 3 of Article 4 or paragraph 3 of Article 9 and the withdrawal of any such declaration;

e any reservation made in pursuance of the provisions of Article 30 and the withdrawal of any reservation effected in pursuance of the provisions of paragraph 4 of Article 30;

f any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 3 or 4 of Article 2, paragraph 3 of Article 3, Article 29 or paragraph 1 of Article 31;

g any other act, notification or communication relating to this Convention.

2 The Depositary receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of paragraph 1 shall inform immediately the other Depositary thereof.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Convention.

Established by the Depositaries the 1st day of June 2011 pursuant to Article X.4 of the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in English and French, both texts being equally authentic, in two copies of which one shall be deposited in the archives of each Depositary. The Depositaries shall transmit a certified copy to each Party to the Convention as amended by the Protocol and to each State entitled to become a party.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Etabli par les Dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l'article X.4 du Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu'amendée par le Protocole et à chacun des Etats ayant qualité pour devenir partie.

For the Government
of the Republic of Albania:

Pour le Gouvernement
de la République d'Albanie:

For the Government
of the Principality of Andorra:

Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre:

For the Republic of Indonesia:

Pour la République d'Indonésie:

3/11/11

For the Kingdom of Saudi Arabia:

Pour le Royaume d'Arabie Saoudite:

For the Republic of South Africa:

3-11-2011

Pour la République d'Afrique du Sud:

3-11-2011

Certified a true Copy of the Original.



Nicola Bonucci
OECD Director for Legal Affairs
Paris, 10 November 2011



KONVENSI

TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

Teks sebagaimana telah diubah

dengan ketentuan Protokol perubahan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011

Pembukaan

Negara-negara anggota *Council of Europe* (CoE) dan negara-negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), penandatangan Konvensi ini,

Menimbang bahwa perkembangan pergerakan internasional atas Orang/Badan, modal, barang dan jasa - meskipun sangat bermanfaat - telah meningkatkan kemungkinan adanya penghindaran dan pengelakan pajak dan karenanya dibutuhkanlah kerja sama yang erat di antara otoritas pajak;

Menyambut berbagai usaha yang dilakukan pada beberapa tahun belakangan ini untuk memerangi penghindaran pajak dan pengelakan pajak di tingkat internasional baik secara bilateral maupun multilateral;

Menimbang bahwa usaha yang terkoordinasi antar negara-negara diperlukan dalam rangka mendorong segala bentuk bantuan administratif dalam bidang yang berkenaan dengan segala jenis pajak seraya di saat yang sama memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak wajib pajak;

Menyadari bahwa kerjasama internasional dapat memerankan peranan yang penting dalam menfasilitasi penentuan kewajiban perpajakan yang tepat dan membantu wajib pajak untuk memperoleh hak-haknya;

Menimbang bahwa prinsip-prinsip dasar yang melekat pada setiap Orang/Badan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya yang ditentukan sesuai dengan prosedur hukum yang tepat harus diterima sebagai penerapan untuk masalah perpajakan di seluruh negara dan bahwa negara tersebut harus

berusaha untuk melindungi kepentingan yang sah dari wajib pajak, termasuk perlindungan yang tepat terhadap perlakuan diskriminasi dan pemajakan berganda;

Meyakini karenanya bahwa negara-negara harus melakukan langkah-langkah atau memberikan informasi, dengan memperhatikan perlunya melindungi kerahasiaan informasi, dan dengan mempertimbangkan instrumen internasional untuk perlindungan privasi dan aliran data pribadi;

Menimbang bahwa lingkungan baru yang kooperatif telah muncul dan diharapkan bahwa sebuah instrumen multilateral telah dibuat terbuka untuk memperbolehkan negara-negara dalam jumlah yang besar untuk memperoleh manfaat atas lingkungan baru yang kooperatif dan pada saat yang bersamaan menerapkan standar internasional tertinggi atas kerja sama di bidang perpajakan;

Menghendaki untuk menandatangani sebuah konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Bab I - Cakupan Konvensi

Pasal 1 - Objek Konvensi dan Orang/Badan yang Tercakup

1. Para Pihak, tunduk pada ketentuan Bab IV, wajib memberikan bantuan administratif satu sama lain di bidang perpajakan. Bantuan tersebut dapat melibatkan, bila sesuai, tindakan-tindakan yang diambil oleh badan peradilan.

2. Bantuan administratif tersebut wajib meliputi:
   a. pertukaran informasi, termasuk *simultaneous tax examination* dan partisipasi dalam *tax examination abroad;*
   b. bantuan penagihan, termasuk langkah-langkah pengamanan; dan
   c. layanan dokumen.

3. Suatu Pihak wajib menyediakan bantuan administratif baik ketika Orang/Badan yang terkena dampak merupakan penduduk atau warga negara dari suatu Pihak atau Pihak lainnya.

Pasal 2 - Pajak-Pajak yang Dicakup dalam Konvensi

1. Konvensi ini wajib berlaku:
   a. untuk pajak-pajak sebagai berikut:
      i. pajak atas penghasilan atau laba usaha,
      ii. pajak atas keuntungan dari pengalihan harta yang dikenakan terpisah dari pajak atas penghasilan atau laba usaha,
      iii. pajak atas kekayaan bersih,
      dikenakan atas nama suatu Pihak; dan
   b. untuk pajak-pajak sebagai berikut:

i. pajak atas penghasilan, laba usaha, keuntungan dari pengalihan harta atau kekayaan bersih yang dikenakan pada bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah dari suatu Pihak,

ii. iuran jaminan sosial wajib yang dibayarkan kepada pemerintah atau lembaga jaminan sosial yang didirikan berdasarkan hukum publik, dan

iii. pajak dalam kategori lain, kecuali bea masuk, yang dikenakan atas nama suatu Pihak, yaitu:

A. pajak atas tanah, warisan atau hadiah,

B. pajak atas harta tak bergerak,

C. pajak konsumsi umum, seperti pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan,

D. pajak tertentu atas barang dan jasa seperti cukai,

E. pajak atas penggunaan atau kepemilikan kendaraan bermotor,

F. pajak atas penggunaan atau kepemilikan harta bergerak selain kendaraan bermotor,

G. pajak lainnya;

iv. Pajak dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka iii. di atas yang dikenakan atas nama bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah dari suatu Pihak.

2. Pajak-pajak yang telah berlaku efektif yang dicakup dalam Konvensi ini tercantum dalam Lampiran A pada kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Para Pihak wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal CoE atau Sekretaris Jenderal OECD (selanjutnya disebut sebagai "Depositaries") atas setiap perubahan yang dibuat terhadap Lampiran A sebagai akibat dari perubahan atas daftar yang disebutkan dalam ayat 2. Perubahan tersebut mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Depositaries.

4. Konvensi berlaku pula, sejak adopsinya, atas setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan pada suatu Negara Pihak pada Konvensi setelah mulai berlaku efektifnya Konvensi oleh Pihak tersebut sebagai tambahan atau pengganti dari pajak-pajak yang telah tercantum dalam Lampiran A, dan dalam hal tersebut, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan salah satu Depositaries atas adopsi dari pajak tersebut.

Bab II - Pengertian Umum

Pasal 3 - Pengertian

1. Untuk tujuan-tujuan dari Konvensi ini, kecuali konteksnya menentukan lain:
   a. istilah "Negara Pemohon" dan "Negara yang Diminta" berarti masing-masing Pihak yang mengajukan bantuan administratif di bidang perpajakan dan Pihak yang diminta untuk memberikan bantuan tersebut;
   b. istilah "pajak" berarti setiap pajak atau iuran jaminan sosial yang berlaku untuk Konvensi ini berdasarkan Pasal 2;
   c. istilah "tagihan pajak" berarti setiap jumlah pajak, beserta bunga, denda administrasi dan biaya yang terkait dengan penagihan, yang terutang dan belum dibayar;
   d. istilah "pejabat berwenang" berarti orang/badan dan kewenangannya yang tercantum dalam Lampiran B;
   e. istilah "warga negara" dalam kaitannya dengan suatu Pihak berarti:

i. semua individu yang memiliki kewarganegaraan dari Pihak tersebut, dan
ii. semua badan hukum, persekutuan, asosiasi dan badan lain yang memperoleh status sebagai badan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku pada Pihak tersebut.

Untuk tiap-tiap Pihak yang telah membuat pernyataan untuk tujuan tersebut, istilah yang digunakan di atas akan dipahami sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C.

2. Sehubungan dengan penerapan Konvensi oleh salah satu Pihak, setiap istilah yang tidak dijelaskan, kecuali konteksnya menentukan lain, mempunyai pengertian yang dimilikinya berdasarkan perundang-undangan Pihak tersebut berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Konvensi ini.

3. Para Pihak wajib memberitahukan salah satu Depositaries atas setiap perubahan yang dibuat untuk Lampiran B dan C. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Depositaries tersebut.

Bab III - Bentuk-Bentuk Bantuan

Bagian I - Pertukaran Informasi

Pasal 4 - Ketentuan Umum

1. Para Pihak wajib mempertukarkan setiap informasi, khususnya sebagaimana diatur dalam bagian ini, yang dapat diperkirakan relevan untuk administrasi atau penegakan hukum di negara

mereka berkenaan dengan pajak-pajak yang tercakup oleh Konvensi ini.

2. Dihapus.

3. Setiap Pihak dapat, dengan pernyataan yang ditujukan kepada salah satu Depositaries, yang menunjukkan bahwa, sesuai dengan perundang-undangan domestiknya, pejabat berwenangnya dapat memberitahukan penduduk atau warga negaranya sebelum meneruskan informasi terkait dengan penduduk atau warga negara tersebut, sesuai dengan Pasal 5 dan 7.

Pasal 5 - Pertukaran informasi berdasarkan permintaan

1. Atas permintaan Negara Pemohon, Negara yang Diminta wajib memberikan Negara Pemohon dengan setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang menyangkut orang/badan atau transaksi-transaksi tertentu.
2. Jika informasi yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Negara yang Diminta tidak cukup untuk untuk memenuhi permintaan informasi tersebut, Negara tersebut wajib mengambil segala tindakan-tindakan yang relevan untuk Negara Pemohon dengan informasi yang diminta.

Pasal 6 - Pertukaran informasi otomatis

Berkenaan dengan jenis kategori-kategori kasus dan sesuai dengan prosedur-prosedur dimana mereka wajib menentukan melalui kesepakatan bersama, dua atau lebih Pihak wajib secara otomatis melakukan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7 – Pertukaran informasi spontan

1. Suatu Pihak, tanpa permintaan sebelumnya, wajib meneruskan kepada Pihak lain informasi yang diketahuinya dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
   a. Pihak yang disebutkan pertama memiliki alasan yang kuat untuk menduga bahwa mungkin terdapat kerugian pajak pada Pihak lainnya;
   b. orang/badan yang bertanggung jawab terhadap suatu pajak memperoleh pengurangan atau pembebasan pajak di Pihak yang disebutkan pertama yang akan mengakibatkan kenaikan atau kewajiban atas suatu pajak pada Pihak lainnya;
   c. transaksi bisnis di antara orang/badan yang bertanggung jawab terhadap suatu pajak pada suatu Pihak dan orang/badan yang bertanggung jawab terhadap suatu pajak pada Pihak lain dilakukan melalui satu atau lebih Negara dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan penghematan pajak pada Pihak yang disebutkan pertama atau Pihak yang disebutkan kedua atau pada keduanya;
   d. suatu Pihak memiliki alasan yang kuat untuk menduga bahwa penghematan pajak mungkin hasil dari rekayasa transfer laba dalam grup perusahaan;
   e. informasi yang disampaikan kepada Pihak yang disebutkan pertama oleh Pihak lainnya telah memungkinkan informasi yang diperoleh mungkin relevan untuk menilai kewajiban pajak pada Negara yang disebutkan terakhir.

2. Tiap-tiap Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan dan menerapkan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disebutkan pada ayat (1) akan tersedia untuk disampaikan kepada Pihak lainnya.

Pasal 8 – *Simultaneous tax examination*

1. Atas permintaan dari salah satu Pihak, dua atau lebih Pihak wajib berkonsultasi bersama untuk tujuan-tujuan dalam menentukan kasus-kasus dan prosedur-prosedur *simultaneous tax examination*. Tiap-tiap Pihak yang terlibat wajib memutuskan keinginannya untuk berpartisipasi atau tidak dalam *simultaneous tax examination* tertentu.

2. Untuk tujuan-tujuan dari konvensi ini, *simultaneous tax examination* berarti sebuah pengaturan di antara dua atau lebih Pihak untuk menguji secara bersama-sama/simultan, masing-masing dilaksanakan di wilayahnya sendiri, atas urusan pajak satu atau beberapa orang/badan di mana mereka memiliki kepentingan bersama atau terkait, dengan tujuan untuk mempertukarkan informasi relevan yang mereka dapatkan.

Pasal 9 - *Tax examinations abroad*

1. Atas permintaan pejabat berwenang dari Negara Pemohon, pejabat berwenang dari Negara yang Diminta dapat mengizinkan perwakilan dari pejabat berwenang Negara Pemohon untuk hadir pada bagian yang tepat dari *tax examination* di Negara yang Diminta.

2. Jika permintaan tersebut disetujui, pejabat berwenang dari Negara yang Diminta, sesegera mungkin, wajib memberitahukan pejabat berwenang dari Negara Pemohon mengenai waktu dan tempat *examination*, otoritas atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan *examination* dan prosedur serta kondisi yang dipersyaratkan oleh Negara yang Diminta untuk melaksanakan *examination*. Semua keputusan

sehubungan dengan pelaksanaan *tax examination* wajib dibuat oleh Negara yang Diminta.

3. Suatu Pihak dapat menginformasikan salah satu Depositaries mengenai keinginannya untuk tidak menerima, sebagai aturan umum, permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pernyataan tersebut dapat dibuat atau dibatalkan setiap saat.

Pasal 10 - Informasi yang bertentangan

Jika suatu Pihak menerima informasi dari Pihak lainnya tentang urusan pajak seseorang/suatu badan yang tampaknya bertentangan dengan informasi yang dimilikinya, Pihak yang menerima informasi wajib memberitahukan Pihak yang telah memberikan informasi.

Bagian II - Bantuan penagihan

Pasal 11 - Bantuan penagihan pajak

1. Atas permintaan Negara Pemohon, Negara yang Diminta, berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 dan 15, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagihkan tagihan pajak Negara Pemohon seperti halnya tagihan pajak mereka sendiri.

2. Ketentuan ayat 1 wajib berlaku hanya terhadap tagihan pajak yang merupakan subjek dari instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya di Negara Pemohon, kecuali sebaliknya disetujui di antara para Pihak yang bersangkutan, dan tidak dipersengketakan.
   Meskipun demikian, dalam hal tagihan dikenakan terhadap seseorang/suatu badan yang bukan merupakan penduduk dari Negara Pemohon, ketentuan ayat 1 wajib hanya berlaku,

kecuali sebaliknya disetujui di antara para Pihak yang bersangkutan, dalam hal tagihan mungkin tidak lagi dipersengketakan.

3. Kewajiban untuk memberikan bantuan penagihan pajak berkenaan dengan orang yang telah meninggal atau warisannya, terbatas pada nilai warisan atau properti yang dimiliki oleh tiap-tiap penerima warisan, menurut apakah tagihan akan dilunasi dari warisan atau penerima warisan.

Pasal 12 - Langkah-langkah pengamanan

Atas permintaan Negara Pemohon, Negara yang Diminta, dengan tujuan untuk pelunasan sejumlah pajak, wajib mengambil langkah-langkah pengamanan bahkan jika tagihan tersebut dipersengketakan atau belum menjadi subjek dari instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya.

Pasal 13 - Kelengkapan dokumen permohonan

1. Permohonan untuk bantuan administratif dalam ketentuan ini wajib dilengkapi dengan:
   a. suatu pernyataan bahwa tagihan pajak tersebut terkait dengan suatu pajak yang dicakup dalam Konvensi ini, dan dalam rangka penagihannya, merupakan subjek dari pasal 11 ayat 2, tagihan pajak tersebut tidak sedang atau mungkin tidak dipersengketakan,
   b. sebuah salinan resmi dari instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya di Negara Pemohon, dan
   c. setiap dokumen lain yang dipersyaratkan untuk penagihan atau langkah-langkah pengamanan.
2. Instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya di Negara Pemohon, apabila tepat dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan pelaksanaan di Negara yang Diminta, wajib diterima, diakui, ditambahkan atau digantikan sesegera mungkin setelah tanggal diterimanya permohonan untuk bantuan dengan instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya di Negara yang Diminta.

Pasal 14 - Batas waktu

1. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan setiap jangka waktu yang melampaui di mana tagihan pajak tidak dapat ditagihkan wajib diatur berdasarkan perundang-undangan Negara Pemohon. Permintaan bantuan wajib memberikan perincian-perincian terkait dengan periode tersebut.

2. Tindakan-tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Negara yang Diminta dalam rangka menindaklanjuti permintaan bantuan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut akan memiliki efek penangguhan atau pemotongan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus juga memiliki efek yang sama berdasarkan perundang-undangan Negara Pemohon. Negara yang Diminta wajib memberitahukan kepada Negara Pemohon terkait tindakan-tindakan tersebut.

3. Dalam hal apapun, Negara yang Diminta tidak wajib untuk memenuhi permintaan bantuan yang disampaikan setelah jangka waktu 15 tahun sejak tanggal berlakunya instrumen asli yang mengizinkan pelaksanaannya.

Pasal 15 - Prioritas

Tagihan pajak yang diberikan bantuan penagihan tidak wajib memiliki prioritas secara khusus di Negara yang Diminta sesuai dengan tagihan pajak di Negara tersebut meskipun prosedur

penagihan yang digunakan adalah prosedur yang dapat diterapkan untuk tagihan pajaknya sendiri.

Pasal 16 - Penangguhan pembayaran

Negara yang Diminta memungkinkan penangguhan pembayaran atau pembayaran secara angsuran apabila perundang-undangan atau praktek administrasi mengizinkan hal tersebut dalam situasi yang sama, tetapi wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Negara Pemohon.

Bagian III - Layanan Dokumen

Pasal 17 - Layanan Dokumen

1. Atas permintaan Negara Pemohon, Negara yang Diminta wajib memberikan layanan atas dokumen yang dituju, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keputusan pengadilan, yang berasal dari Negara Pemohon dan yang berhubungan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Konvensi ini.
2. Negara yang Diminta wajib mengadakan layanan dokumen:
   a. dengan metode yang telah diatur oleh perundang-undangan domestik untuk layanan dokumen yang secara substansial bersifat sama;
   b. sejauh memungkinkan, dengan suatu metode tertentu yang diminta oleh Negara Pemohon atau metode yang paling mendekati metode tersebut yang tersedia berdasarkan perundang-undangannya.

3. Suatu Pihak dapat mengadakan layanan dokumen secara langsung melalui pos pada seseorang/badan dalam wilayah teritorial pihak lainnya.

4. Ketentuan dalam Konvensi ini tidak ditafsirkan sebagai pembatalan layanan dokumen apapun oleh suatu Pihak berdasarkan perundang-undangan negaranya.

5. Ketika sebuah dokumen dilayani menurut ketentuan pasal ini, dokumen tersebut tidak perlu disertai dengan terjemahan. Meskipun demikian, dimana penerima dokumen tidak dapat memahami bahasa dokumen, Negara yang Diminta wajib mengatur untuk menerjemahkannya atau membuat ringkasan konsepnya dalam bahasa resminya atau salah satu bahasa resminya. Alternatifnya, Negara yang Diminta dapat meminta Negara Pemohon untuk menerjemahkan atau menyertakan sebuah ringkasan dalam satu bahasa resmi Negara yang Diminta, Council of Europe atau OECD.

Bagian IV - Ketentuan terkait

dengan segala bentuk bantuan

Pasal 18 - Informasi yang diberikan oleh Negara Pemohon

1. Suatu permohonan untuk bantuan harus mengindikasikan kesesuaian:
   a. Otoritas atau agen yang memprakarsai permohonan yang diajukan oleh pejabat berwenang;
   b. Nama, alamat atau keterangan lain tertentu yang membantu dalam identifikasi orang/badan terkait dengan kepada siapa permohonan ditujukan;

c. Dalam hal suatu permohonan informasi, bentuk di mana Negara Pemohon menginginkan informasi diberikan agar memenuhi kebutuhannya;
d. Dalam hal suatu permohonan bantuan penagihan atau langkah-langkah pengamanan, sifat tagihan pajak, bagian-bagian atas tagihan pajak dan dari aset mana tagihan pajak mungkin dilunasi;
e. Dalam hal suatu permohonan layanan dokumen, sifat dan subjek dokumen yang diberikan pelayanan;
f. Apakah permohonan tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan praktek administratif dari Negara Pemohon dan apakah permohonan tersebut dibenarkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan ketentuan Pasal 21.2.g.

2. Sesegera mungkin setelah informasi lain yang relevan terhadap permohonan bantuan diketahui, Negara Pemohon wajib meneruskan informasi tersebut kepada Negara yang Diminta.

Pasal 19 - Dihapus

Pasal 20 - Jawaban atas Permohonan Bantuan

1. Apabila permohonan bantuan telah memenuhi syarat, Negara yang Diminta wajib menginformasikan Negara Pemohon atas tindakan yang telah diambil dan hasilnya sesegera mungkin.

2. Apabila permintaan ditolak, Negara yang Diminta wajib menginformasikan Negara Pemohon atas keputusan tersebut dan alasan penolakannya sesegera mungkin.

3. Apabila, sehubungan dengan permohonan informasi, Negara Pemohon telah menetapkan bentuk dimana Negara tersebut menginginkan informasi disediakan dan Negara yang Diminta

berada dalam posisi untuk memenuhinya, Negara yang Diminta wajib menyediakannya informasi tersebut sesuai dengan bentuk yang dimintakan.

Pasal 21 - Perlindungan atas Orang/Badan

dan batasan-batasan atas kewajiban untuk memberikan bantuan

1. Ketentuan dalam Konvensi ini tidak mempengaruhi hak-hak dan perlindungan-perlindungan yang dijamin kepada orang/badan oleh perundang-undangan dan praktek administratif dari Negara yang Diminta.

2. Kecuali dalam hal ketentuan Pasal 14, ketentuan-ketentuan atas Konvensi ini tidak ditafsirkan untuk memaksakan Negara yang Diminta kewajiban:
   a. untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan praktek administrasinya atau perundang-undangan dan praktek administrasi dari Negara Pemohon;
   b. untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan bertentangan dengan kebijakan publik;
   c. untuk menyediakan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundangan dan praktek administrasinya atau perundang-undangan dan praktek administrasi Negara Pemohon;
   d. untuk menyediakan informasi yang akan mengungkapkan suatu rahasia dagang, bisnis, industri, komersial atau profesional, atau proses perdagangan, atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan publik;
   e. untuk memberikan bantuan administratif apabila dan sepanjang kewajiban tersebut mempertimbangkan ketentuan perpajakan pada Negara Pemohon bertentangan dengan

prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku umum atau ketentuan Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda, atau dari berbagai Konvensi lain dimana Negara yang Diminta telah menandatanganinya bersama dengan Negara Pemohon;

f. untuk memberikan bantuan administratif untuk kepentingan pengelolaan atau penegakan ketentuan perundang-undangan pajak Negara Pemohon, atau persyaratan apapun sehubungan dengan hal tersebut, yang mendiskriminasikan warga negara dari Negara yang Diminta dibandingkan dengan warga negara dari Negara Pemohon dalam situasi yang sama;

g. untuk memberikan bantuan administratif jika Negara Pemohon tidak melakukan seluruh tindakan-tindakan wajar yang bisa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan atau praktek administratifnya, kecuali alternatif lain untuk tindakan-tindakan tersebut akan menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional;

h. untuk memberikan bantuan penagihan dalam kasus-kasus di mana beban administratif bagi Negara tersebut jelas tidak proporsional terhadap manfaat yang diperoleh Negara Pemohon.

3. Apabila informasi diminta oleh Negara Pemohon menurut Konvensi ini, Negara yang Diminta wajib menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara yang Diminta tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum ini tunduk pada pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Konvensi ini, tetapi dalam hal tidak terdapat pembatasan-pembatasan tersebut, termasuk khususnya yang terdapat pada ketentuan Ayat 1 dan 2, ditafsirkan mengizinkan Negara yang Diminta untuk menolak

memberikan informasi semata-mata karena Negara yang Diminta tidak memiliki kepentingan domestik terhadap informasi tersebut.

4. Dalam hal ketentuan Konvensi ini, termasuk khususnya ketentuan pada ayat 1 dan 2, tidak ditafsirkan untuk mengizinkan Negara yang Diminta untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena informasi tersebut dikuasai oleh bank, institusi keuangan lain, calon atau orang yang bertindak dalam kapasitas suatu lembaga atau fidusia atau karena berkaitan dengan kepentingan kepemilikan seseorang.

Pasal 22 - Kerahasiaan

1. Setiap informasi yang diperoleh oleh suatu Pihak berdasarkan Konvensi ini wajib diperlakukan secara rahasia dan dilindungi dengan cara yang sama sebagaimana informasi yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik dari Pihak tersebut, dan sejauh diperlukan untuk menjamin tingkat keperluan perlindungan data personal, terkait dengan pengamanan-pengamanan yang dapat ditetapkan oleh Pihak yang memberikan informasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan perundang-undangan domestiknya.

2. Informasi tersebut dalam hal apapun wajib hanya dapat diungkapkan kepada orang/badan atau otoritas (termasuk pengadilan dan badan administratif atau badan pengawasan) yang berkaitan dengan penilaian, penagihan atau pelunasan, penegakan atau penuntutan, atau penentuan keputusan banding berkenaan dengan pajak-pajak Pihak tersebut, atau pengawasan terhadap hal-hal di atas. Hanya orang/badan atau

otoritas yang disebutkan di atas yang dapat menggunakan informasi tersebut dan selanjutnya hanya untuk tujuan yang dimaksud. Mereka dapat, menyimpang dari ketentuan ayat 1, mengungkapkan informasi tersebut dalam proses pengadilan umum atau pembuatan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pajak tersebut.

3. Apabila suatu Pihak telah membuat reservasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Huruf a, setiap Pihak lain yang memperoleh informasi dari Pihak tersebut wajib tidak menggunakannya untuk tujuan perpajakan yang termasuk dalam kategori reservasi. Demikian pula, Pihak yang membuat reservasi wajib tidak menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini untuk tujuan perpajakan yang termasuk dalam kategori reservasi.

4. Menyimpang dari ketentuan Ayat 1, 2 dan 3, informasi yang diterima oleh suatu Pihak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain ketika informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain berdasarkan perundang-undangan dari Pihak yang memberikan informasi dan pejabat berwenang dari Pihak tersebut memberikan kewenangan penggunaannya. Informasi yang diberikan oleh suatu Pihak ke Pihak lainnya dapat dikirimkan oleh Pihak lainnya kepada Pihak ketiga, sepanjang diberi kewenangan oleh pejabat berwenang dari Pihak yang disebutkan pertama.

Pasal 23 - Tindak Lanjut

1. Proses yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Konvensi ini oleh Negara yang Diminta wajib hanya dibuka kepada badan yang tepat dari Pihak tersebut.

2. Proses yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Konvensi ini, khususnya dalam hal pelunasan tagihan pajak, menyangkut eksistensi atau jumlah tagihan pajak atau instrumen yang mengizinkan pelaksanaannya, wajib hanya dibuka kepada badan yang tepat dari Pihak tersebut. Apabila proses tersebut dilaksanakan, Negara Pemohon wajib menginformasikan Negara yang Diminta yang wajib menangguhkan prosedur yang menunda keputusan dari badan dimaksud. Namun demikian, Negara yang Diminta, jika diminta oleh Negara Pemohon, wajib mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mengamankan penagihan utang pajak. Negara yang Diminta juga dapat diinformasikan mengenai proses tindak lanjut oleh setiap pihak yang berkepentingan. Setelah menerima informasi tersebut Negara yang Diminta wajib berkonsultasi mengenai masalah tersebut, apabila diperlukan, dengan Negara Pemohon.

3. Segera setelah keputusan akhir dalam proses tindak lanjut telah diberikan, Negara yang Diminta atau Negara Pemohon, sesuai dengan kondisi terkait, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya keputusan dan implikasi terhadap permintaan bantuan.

Bagian V - Ketentuan-ketentuan khusus

Pasal 24 - Pelaksanaan Konvensi

1. Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain untuk pelaksanaan Konvensi ini melalui masing-masing pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dapat berkomunikasi secara langsung untuk tujuan ini dan dapat mengizinkan otoritas di bawahnya untuk bertindak atas nama mereka. Pejabat yang berwenang dari dua atau lebih Pihak dapat saling

menyetujui untuk tata cara pelaksanaan Konvensi di antara masing-masing Pihak tersebut.

2. Dalam hal Negara yang Diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Konvensi ini dalam kasus tertentu akan memiliki konsekuensi serius dan tidak diinginkan, pejabat yang berwenang dari Negara yang Diminta dan Negara Pemohon wajib berkonsultasi satu sama lain dan berusaha untuk mengatasi situasi tersebut dengan kesepakatan bersama.

3. Sebuah badan koordinasi yang terdiri dari perwakilan pejabat yang berwenang dari para Pihak wajib memonitor pelaksanaan dan pengembangan atas Konvensi ini, di bawah naungan OECD. Untuk itu, badan koordinasi wajib merekomendasikan kemungkinan tiap tindakan untuk meningkatkan sasaran umum Konvensi. Secara khusus badan tersebut wajib bertindak sebagai forum untuk pembelajaran metode dan prosedur baru untuk meningkatkan kerjasama perpajakan internasional dan apabila diperlukan, dapat merekomendasikan revisi atau amandemen Konvensi. Negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi, menerima atau menyetujui Konvensi, berhak untuk mengirim wakil pada pertemuan badan koordinasi sebagai pengamat.

4. Suatu Pihak dapat meminta badan koordinasi untuk memberikan pendapat atas interpretasi ketentuan Konvensi.

5. Dalam hal kesulitan atau keraguan timbul di antara dua atau lebih Pihak tentang pelaksanaan atau penafsiran Konvensi, pejabat yang berwenang dari para Pihak tersebut wajib berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan persetujuan bersama. Persetujuan bersama tersebut wajib dikomunikasikan kepada badan koordinasi.

6. Sekretaris Jenderal OECD wajib memberitahukan Para Pihak dan Negara Penandatangan yang belum meratifikasi,

menerima atau menyetujui Konvensi, atas pendapat yang diberikan oleh badan koordinasi sesuai dengan ketentuan ayat 4 di atas dan atas persetujuan bersama yang dicapai berdasarkan ketentuan ayat 5 di atas.

Pasal 25 - Bahasa

Permintaan bantuan dan jawaban wajib disusun dalam salah satu bahasa resmi dari OECD dan CoE atau dalam bahasa lain yang disetujui secara bilateral di antara Para Pihak yang bersangkutan.

Pasal 26 –Biaya-Biaya

Kecuali disepakati secara bilateral oleh para Pihak yang bersangkutan:

a. biaya-biaya biasa yang terjadi dalam pemberian bantuan wajib ditanggung oleh Negara yang Diminta;
b. biaya-biaya luar biasa yang terjadi dalam pemberian bantuan wajib ditanggung oleh Negara Pemohon.

Bab VI - Ketentuan-ketentuan penutup

Pasal 27 - Perjanjian atau pengaturan internasional yang lain

1. Kemungkinan bantuan yang diberikan oleh Konvensi ini tidak membatasi, juga tidak dibatasi oleh hal yang tercantum dalam perjanjian internasional yang ada atau di masa depan atau

pengaturan lainnya di antara para Pihak yang bersangkutan atau instrumen-instrumen lain yang berhubungan dengan kerjasama di bidang perpajakan.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, para Pihak yang merupakan Negara-Negara anggota Uni Eropa dapat menerapkan, dalam hubungan timbal balik mereka, kemungkinan bantuan yang diberikan oleh Konvensi sepanjang diperbolehkan kerjasama yang lebih luas dibandingkan kemungkinan yang ditawarkan oleh aturan Uni Eropa.

Pasal 28 - Penandatanganan dan berlakunya Persetujuan

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara-Negara anggota CoE Eropa dan Negara-Negara anggota OECD. Konvensi tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan wajib disampaikan kepada salah satu Depositaries.

2. Konvensi ini wajib mulai berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimana lima Pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengan Konvensi sesuai dengan ketentuan ayat 1.

3. Sehubungan dengan tiap-tiap Negara anggota CoE atau Negara anggota OECD yang selanjutnya menyatakan persetujuannya untuk terikat oleh Konvensi, Konvensi wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan.

4. Tiap-tiap Negara anggota CoE atau Negara anggota OECD yang menjadi Pihak pada Konvensi setelah berlakunya

protokol yang mengamandemen Konvensi ini, terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 27 Mei 2010 (protokol 2010), wajib menjadi Pihak untuk Konvensi sebagaimana diamandemen oleh protokol tersebut, kecuali Pihak tersebut mengungkapkan tujuan yang berbeda melalui pemberitahuan tertulis kepada salah satu Depositaries.

5. Setelah mulai berlaku efektifnya protokol 2010, setiap negara yang bukan Negara anggota CoE atau OECD dapat meminta untuk diundang menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini yang sebagaimana telah diubah dengan protokol 2010. Setiap permintaan untuk hal ini wajib ditujukan kepada salah satu Depositaries yang akan menyampaikan hal tersebut kepada para Pihak. Depositaries juga harus memberitahukan *Committee of Ministers of CoE* dan OECD *Council*. Keputusan untuk mengundang Negara-Negara yang meminta untuk menjadi Pihak pada Konvensi ini wajib diambil secara konsensus oleh para Pihak untuk Konvensi melalui Badan Koordinasi. Sehubungan dengan setiap Negara yang meratifikasi Konvensi yang sebagaimana telah diamandemen oleh Protokol 2010 sesuai dengan ayat ini, Konvensi ini wajib mulai berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian instrumen ratifikasi kepada salah satu Depositaries.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, sebagaimana telah diubah dengan Protokol tahun 2010, wajib berlaku untuk bantuan administratif terkait dengan periode-periode pemajakan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Konvensi, sebagaimana telah diubah dengan Protokol tahun 2010, berlaku efektif di suatu Pihak, atau dalam hal tidak terdapat periode pemajakan, untuk bantuan administratif terkait beban pajak yang timbul pada atau setelah 1 Januari tahun berikutnya setelah konvensi,

sebagaimana telah diubah dengan protokol tahun 2010, berlaku efektif di suatu Pihak. Setiap dua atau lebih Pihak dapat saling menyepakati bahwa Konvensi, sebagaimana telah diubah dengan Protokol 2010, mengatur untuk bantuan administratif terkait dengan periode pemajakan atau kewajiban pajak sebelumnya.

7. Menyimpang dari ketentuan ayat 6, untuk masalah perpajakan yang melibatkan tindakan yang disengaja yang dapat dikenakan penuntutan berdasarkan hukum pidana Negara Pemohon, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, sebagaimana telah diubah dengan Protokol 2010, wajib berlaku sejak tanggal mulai berlaku efektifnya Konvensi di suatu Pihak terkait dengan periode pemajakan atau kewajiban pajak sebelumnya.

Pasal 29 - Teritorial penerapan Konvensi

1. Tiap-tiap Negara diperkenankan, pada waktu penandatanganan, atau pada saat penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, menentukan wilayah atau wilayah-wilayah dimana Konvensi ini berlaku.

2. Suatu Negara diperkenankan, di kemudian hari, dengan suatu deklarasi yang ditujukan kepada salah satu Depositaries, memperluas penerapan Konvensi kepada setiap wilayah lain yang dinyatakan pada deklarasi tersebut. Sehubungan dengan wilayah lain tersebut, Konvensi wajib berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan deklarasi oleh Depositaries.

3. Setiap deklarasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam kedua ayat sebelumnya, terkait dengan suatu wilayah dalam

deklarasi tersebut, dapat dibatalkan melalui suatu notifikasi yang ditujukan kepada salah satu Depositaries. Pembatalan tersebut wajib berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan deklarasi oleh Depositaries.

Pasal 30 - Reservasi

1. Setiap Negara diperkenankan, pada waktu penandatanganan atau ketika menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau di kemudian hari, menyatakan bahwa Negara tersebut memiliki hak:
   a. tidak untuk memberikan suatu bentuk bantuan terkait dengan pajak-pajak dari para Pihak lain dalam kategori yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf b., menyatakan bahwa bentuk bantuan tersebut tidak termasuk tiap pajak domestik dalam kategori tersebut sesuai dengan Annex A Konvensi;
   b. tidak memberikan bantuan penagihan utang pajak, atau penagihan denda administrasi untuk semua jenis pajak atau hanya untuk satu atau lebih jenis pajak atas kategori yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1;
   c. tidak memberikan bantuan sehubungan dengan utang pajak, yang telah ada pada saat tanggal mulai berlaku efektifnya Konvensi di Negara tersebut, atau dalam hal reservasi telah dibuat sebelumnya sesuai dengan huruf a atau huruf b di atas, pada tanggal penarikan reservasi sehubungan dengan jenis pajak yang dimaksud;
   d. tidak memberikan bantuan layanan dokumen untuk semua jenis pajak atau hanya untuk satu atau lebih jenis pajak atas kategori yang tercantum dalam dalam Pasal 2 ayat 1;
   e. tidak mengijinkan layanan dokumen melalui pos sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 3;

f. menerapkan Pasal 28 ayat 7 secara khusus untuk bantuan administratif terkait dengan periode pemajakan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun ketiga sebelum tahun berlakunya Konvensi ini, sebagaimana telah diubah dengan Protokol 2010, berlaku efektif di suatu Pihak, atau dalam hal tidak terdapat periode pemajakan, untuk bantuan administratif terkait dengan biaya-biaya atas pajak yang timbul pada atau setelah 1 Januari tahun ketiga sebelum tahun berlakunya Konvensi ini, sebagaimana telah diubah dengan Protokol 2010, berlaku efektif di suatu Pihak.

2. Tidak terdapat reservasi lain yang dapat dilakukan.

3. Setelah berlakunya Konvensi sehubungan dengan suatu Pihak, Pihak tersebut dapat melakukan satu atau lebih reservasi sebagaimana tercantum dalam ayat 1 yang tidak dilakukannya pada saat ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Reservasi tersebut wajib berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan reservasi oleh salah satu Depositaries.

4. Setiap Pihak yang telah melakukan reservasi berdasarkan ayat 1 dan 3 dapat menarik seluruh atau sebagian reservasi tersebut dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada salah satu Depositaries. Penarikan wajib berlaku efektif pada tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Depositaries terkait.

5. Suatu Pihak yang telah melakukan reservasi sehubungan dengan suatu ketentuan dari Konvensi ini dapat tidak menghendaki penerapan ketentuan tersebut oleh Pihak lainnya; namun demikian, jika reservasinya hanya bersifat sebagian, Pihak tersebut dapat menghendaki penerapan ketentuan tersebut sepanjang Pihak tersebut sudah menerimanya.

Pasal 31 - Berakhirnya Konvensi

1. Setiap Pihak pada setiap saat dapat mengundurkan diri dari Konvensi ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada salah satu Depositaries.

2. Pengunduran diri tersebut wajib berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Depositaries.

3. Setiap Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi wajib tetap terikat oleh ketentuan Pasal 22 sepanjang Pihak tersebut mempertahankan kepemilikan atas dokumen atau informasi yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 32 - Depositaries dan Fungsinya

1. Depositaries yang bersamanya suatu tindakan, pemberitahuan atau komunikasi telah dilakukan, wajib memberitahukan Negara-Negara anggota CoE dan Negara-Negara anggota OECD dan setiap Pihak Konvensi ini mengenai:
   a. setiap penandatanganan;
   b. penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan;
   c. setiap tanggal berlakunya Konvensi ini sehubungan dengan ketentuan Pasal 28 dan 29;
   d. setiap deklarasi yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 atau Pasal 9 ayat 3 dan pembatalan atas setiap tersebut;
   e. setiap reservasi yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 30 dan penarikan diri dari reservasi sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 4;

f. setiap pemberitahuan yang diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 atau 4, Pasal 3 ayat 3, Pasal 29 atau Pasal 31 ayat 1;
g. setiap tindakan, pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Konvensi ini.

2. Depositaries yang **menerima** komunikasi atau membuat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberitahukan dengan segera Depositaries lainnya.